BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sosialisasi *e-Voting* pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Kabupaten Pandeglang pada dasar nya untuk mengetahui hasil kerja yang dicapai KPU sebagai suatu lembaga negara yang memiliki visi-misi. Misi KPU Kabupaten Pandeglang itu sendiri tidak terlepas dari misi yang diemban secara hierarkis yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemilukada yang bersih, efisien dan efektif. Terkait dengan misi yang diemban KPU Kabupaten Pandeglang tersebut pada tanggal 26 Desember 2010 KPU Kabupaten Pandeglang mengadakan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang.

Kegiatan sosialisasi *e-Voting* yang dilaksanakan pada Tanggal 26 Desember 2010 sebagai suatu rangkaian kinerja KPU Kabupaten Pandeglang yang mengemban misi meningkatkan penyelengggaraan pemilukada yang bersih, efisien, dan efektif. Sosialisasi *e-Voting* tersebut sebagai langkah uji coba untuk membandingkan antara proses pemungutan suara konvensional dan modern yaitu dengan menggunakan metode *e-Voting*.

Berkaitan dengan adanya misi dari KPU Kabupaten Pandeglang tersebut maka kinerja KPU Kabupaten Pandeglang dapat dinilai berdasarkan tiga faktor yaitu sumber daya manusia, struktur organisasi dan kepemimpinan dalam proses sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang.

Ketiga faktor tersebut menjadi bahan kajian peneliti dimana antara faktor satu dengan faktor lainnya memiliki korelasi. ***Pertama,*** sumber daya manusia yaitu unsur manusia seperti keberadaan aparatur di KPU Kabupaten Pandeglang. Aparatur itu terdiri dari komisioner yaitu seluruh anggota KPU yang berkewajiban merealisasikan hasil rapat pleno ke dalam tugas-tugas dalam suatu kelompok kerja atau divisi. Sekretariat yaitu aparatur yang memiliki jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan di KPU Kabupaten Pandeglang yang kewajiban utamanya yaitu dukungan terhadap komisioner dalam bentuk dukungan teknis dan administrasi salah satunya yaitu pemberian dana terhadap kegiatan-kegiatan yang akan di lakukan oleh komisioner yang telah ditetapkan melalui hasil rapat pleno.

Komisioner dan sekretariat dalam melaksanakan tugas-tugasnya beracuan pada aturan yang dituangkan kedalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juklis). Aturan tersebut yaitu berupa peraturan yang dibuat oleh KPU pusat yang berlaku secara hierarkis bagi KPU Kabupaten Pandeglang. Terdapat pula aturan yang berasal dari pemerintah pusat berupa peraturan perundang-undangan.

Kedua, struktur organisasi dimana struktur organisasi ini secara hierarkis mengatur setiap kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan aparatur secara sistematis. Faktor kedua ini berkaitan satu dengan yang lainnya karena apabila suatu organisasi atau lembaga negara seperti KPU Kabupaten Pandeglang tidak memiliki struktur organisasi maka aparatur KPU tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya secara sistematis dan teratur sesuai dengan fungsinya

masing-masing. Struktur organisasi merupakan gambaran tentang tugas dan fungsi aparatur.

Masalah yang ditemukan di lapangan terkait dengan struktur organisasi komisioner KPU Kabupaten Pandeglang bahwa adanya garis perintah berupa rantai komando. Padahal sifat komisioner dalam menjalankan kewajiban utamanya yaitu melaksanakan rapat pleno yang bersifat kolektif kolegial dimana menurut peneliti struktur yang tepat dipakai yaitu struktur *commite* atau panitia. Struktur *commite* akan menggambarkan kedudukan yang sejajar. Ketua yang ada dalam komisioner kedudukannya sejajar dengan empat orang anggota lainnya karena sesungguhnya istilah ketua hanya ada untuk mengarahkan jalannya sebuah rapat pleno. Struktur *commite* ini sifatnya sementara dalam konteks kewenangan ketua dalam memimpin hanya berlaku pada waktu tertentu.

Istilah yang digunakan apabila ketua tidak sedang memimpin jalannya suatu rapat pleno yaitu anggota merangkap sebagai ketua. Sifat dari kolektif kolegial dalam suatu rapat pleno yaitu keputusan yang diambil tidak mutlak hak ketua namun hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan bersama. Itu artinya apabila tidak tercapai suatu kemufakatan yang dihasilkan dalam suatu rapat pleno maka jalan yang ditempuh selanjutnya yaitu dengan cara *voting*. Itulah sebabnya anggota KPU Kabupaten berjumlah lima orang. Bersifat ganjil supaya saat *voting* itu memang benar-benar terpaksa harus dilakukan maka akan tercipta mufakat.

Ketiga, yaitu kepemimpinan dimana dalam suatu organisasi faktor kepemimpinan ini sering diabaikan, padahal pengaruhnya juga sangat menentukan sebuah kinerja yang dihasilkan KPU Kabupaten Pandeglang dalam sosialisasi *e-*

Voting pemilukada. Kepemimpinan itu sendiri yang menentukan keberhasilan suatu program yang akan ditetapkan atau dilaksanakan. Unsur pemimpin yang terdapat dalam kepemimpinan itulah yang menggerakkan setiap bawahan yang ada dalam suatu lembaga negara seperti KPU Kabupaten Pandeglang.

Pada kepemimpinan terdapat unsur pemimpin. Pada akhirnya unsur pemimpin ini lah yang akan mengeksekusi sebuah keputusan yang akan diambil. Dalam mengambil sebuah keputusan juga ada unsur koordinasi dan kekuasaan. Biasanya yang sering terjadi yaitu koordinasi yang dilakukan kurang, justru yang berperan yaitu kekuasaan.

Kekuasaan inilah yang sering disalahgunakan sehingga mengakibatkan keputusan yang diambil menjadi tidak adil bagi sebagian orang. Jangan sampai suatu lembaga negara seperti KPU Kabupaten Pandeglang membuat keputusan yang merugikan masyarakat. Karena seyogyanya KPU Kabupaten Pandeglang lembaga negara yang bekerja untuk rakyat dan mewujudkan misi KPU secara hierarkis tadi yaitu meningkatkan penyelenggaraan pemilukada yang bersih, efisien dan efektif.

Maka sudah menjadi kewajiban KPU Kabupaten Pandeglang untuk menciptakan solusi dan program-program yang berguna untuk meminimalisasi tindakan curang yang terjadi pada pemilukada di Kabupaten Pandeglang. Salah satunya dengan mengadakan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang. Selain itu sosialisasi *e-Voting* dapat berguna bagi masyarakat supaya tidak gagap teknologi dan mengajarkan kepada masyarakat untuk mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang dapat digunakan dalam kehidupan

bernegara salah satunya alat *e-Voting* tersebut yang merupakan alat pemungutan suara yang berbasis teknologi informasi. Mengingat masyarakat Kabupaten Pandeglang merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan dan aksesnya masih terbatas terhadap perkembangan teknologi informasi.

4.1 Sumber Daya Manusia KPU Dalam Sosialisasi *e-Voting* Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Pandeglang

Sumber daya manusia merupakan unsur penting bagi kemajuan suatu organisasi maupun dalam pencapaian kinerja yang optimal. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri lagi karena saat ini dengan berkembangnya teknologi informasi dan arus globalisasi yang semakin pesat faktor sumber daya manusia dibutuhkan sebagai penggerak suatu alat yang merupakan hasil inovasi teknologi yang canggih seperti *e-Voting*. Tanpa keberadaan manusia yang dalam hal ini aparatur, teknologi yang diciptakan untuk suatu lembaga negara dan instansi pemerintahan tidak akan berfungsi dengan baik.

Unsur sumber daya manusia inilah yang dapat mengoperasikan alat-alat kerja yang sudah berbasis teknologi tersebut seperti komputer kantor, akses internet dan lain-lain. Perkembangan jaman yang semakin pesat juga harus mampu menjadikan aparatur tidak gagap teknologi atau gaptek. Aparatur khususnya aparatur KPU Kabupaten Pandeglang harus mampu mengakses informasi melalui jejaring-jejaring sosial yang ada saat ini seperti mengerti penggunaan *internet, email, facebook, twitter* dan lain sebagainya sebagai bagian dari proses adaptasi dari perkembangan jaman yang ada. Bukan tidak mungkin

dari keterampilan akses teknologi tersebut mampu untuk menambah wawasan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan aparatur tersebut.

Contohnya *e-Voting* yang merupakan bagian dari hasil inovasi teknologi informasi yang canggih untuk proses pemungutan suara masyarakat yang didesain secara elektronik. Tanpa bantuan manusia dalam mengoperasikan alat tersebut masyarakat tidak bisa mengoperasikannya. Disinilah aparatur KPU berperan dalam mengemban fungsi keorganisasiannya dimana dalam menilai kinerja KPU peneliti mengambil faktor sumber daya manusia sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja KPU dalam melakukan sosialisasi *e-Voting* pemilihan umum kepala daerah kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Pandeglang.

Sumber daya manusia KPU dalam sosialisasi *e-Voting* pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Pandeglang merupakan unsur manusia yaitu aparatur yang bertugas mendampingi masyarakat dalam melakukan simulasi alat *e-Voting*. Sumber daya manusia ini yang bertugas di lapangan maupun non lapangan. Aparatur yang bertugas di lapangan yaitu yang ikut mendampingi masyarakat pada saat simulasi alat *e-Voting* tersebut dilakukan sedangkan aparatur yang bertugas non lapangan yaitu aparatur yang terlibat dalam mempersiapkan rencana kegiatan *e-Voting* namun tidak ikut mendampingi masyarakat pada saat simulasi alat *e-Voting.*

Berkaitan dengan faktor sumber daya manusia sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja KPU maka KPU sebagai lembaga negara dalam hal keorganisasiannya ada yang di namakan Sub Bagian Umum. Sub Bagian Umum tersebut berada pada struktur sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang yang

cakupan tugasnya yaitu pembinaan terhadap sumber daya manusia yang ada di KPU Kabupaten Pandeglang. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Pandeglang bahwa :

> "Harus adanya sinkronisasi antara latar belakang pendidikan dengan tanggung jawab tugas yang diemban artinya harus ada kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan jabatan yang diemban oleh seorang aparatur KPU" (25 Juli 2012).

Namun menurut pengamatan peneliti hal tersebut belum terwujud contohnya dalam hal pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* pada 26 Desember 2010 Sub Bagian Umum kurang berperan dalam proses penentuan aparatur KPU Kabupaten Pandeglang yang bertugas sebagai pendamping masyarakat di lapangan. Tidak jelas sub bagian mana saja yang diwajibkan untuk bertugas mendampingi masyarakat di lapangan.

Hal tersebut akan berdampak bagi ketidakjelasan informasi yang akan diterima masyarakat. Organisasi yang baik akan melakukan persiapan yang matang dan rencana kerja yang sistematis sehingga penunjukan orang-orang atau aparatur-aparatur yang bertugas di lapangan dan non lapangan sebaiknya tepat dengan harapan informasi dapat disampaikan oleh sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya.

Hal tersebut juga akan menghindari salah tafsir oleh masyarakat. Tidak etis rasanya apabila Sub Bagian Program dan Data diutus untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat yang seharusnya kewenangan tersebut milik Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas. Menurut peneliti jauh lebih tepat apabila Sub Bagian Teknis lah yang melakukan pendampingan pada saat sosialisasi *e-*

Voting kepada masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang:

> "Bahwa aparatur yang bertugas mendampingi masyarakat pada proses simulasi *e-Voting* kepada masyarakat ada yang berasal dari Sub Bagian Program dan Data dan ada juga yang berasal dari Sub Bagian Hukum" (17 Juli 2012).

Menurut analisa peneliti berdasarkan realita di lapangan bahwa hal tersebut tidak sistematis karena penempatan aparatur dalam menjalankan tugasnya, dalam hal ini aparatur yang bertugas dalam mendampingi masyarakat belum tepat sasaran sesuai dengan bidang dan kompetisinya. Itu artinya tidak sesuai dengan struktur yang ada pada KPU Kabupaten Pandeglang. Fungsi masing-masing sub bagian sudah tergambarkan dalam suatu struktur organisasi sekretariat. Apabila antara struktur yang ada terjadi ketidaksesuaian aktivitas di lapangan maka itu artinya ada ketidaksesuaian antara aktivitas dengan aturan yang mengaturnya. Berakibat pada pembuangan waktu kerja, hasil kerja yang tidak maksimal, tujuan yang tidak jelas, masing-masing sub bagian yang ada tidak berfungsi dengan optimal.

Logikanya dalam suatu perencanaan suatu kegiatan seperti kegiatan sosialisasi *e-Voting*, yaitu: *Pertama,* Sub Bagian Hukum menentukan suatu Surat Keputusan (SK) regulasi mengenai suatu kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu dalam hal ini adalah kegiatan sosialisasi *e-Voting*. Intinya Sub Bagian Hukum ini melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan supaya suatu kegiatan ada payung hukumnya. Itulah tugas dari Sub Bagian Hukum ketika ada kegiatan yang akan diadakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang.

Kedua, setelah ada regulasi kemudian tugas dari Sub Bagian Program dan Data untuk mengecek apakah anggaran cukup untuk melaksanakan suatu kegiatan Seperti *e-Voting,* selanjutnya menentukan hari kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Sub Bagian Program dan Data juga bertugas untuk menyusun dan mengelola data peserta simulasi alat *e-Voting.*

Ketiga, Sub Bagian Teknis dan hubungan partisipasi masyarakat yang bertugas dalam penentuan lokasi mana yang akan dijadikan tempat pelaksanaan dalam sosialisasi *e-Voting* . Menyusun draft dan tata cara pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* juga dalam hal memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi pada proses sosialisasi *e-Voting.*

Namun hal tersebut belum sepenuhnya terwujud karena terbentur oleh undang-undang yang mengatur proses sosialisasi *e-Voting* belum ada. Pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* pada 26 Desember 2010 merupakan hasil kerjasama antara KPU Kabupaten Pandeglang dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sehingga peran KPU Kabupaten Pandeglang dalam kegiatan tersebut kurang dominan.

Pendampingan yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Pandeglang terhadap masyarakat yang ikut dalam simulasi alat *e-Voting* tersebut masih menyebar artinya apabila ingin pekerjaan itu efektif maka pendampingan pada saat simulasi merupakan tugas dari Sub Bagian Teknis. Namun yang terjadi masing-masing dari sub bagian memiliki perwakilan dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat pada saat sosialisasi *e-Voting.*

Hal tersebut menurut peneliti belum lah tepat karena menyalahi aturan yang ada. Masing-masing sub bagian memiliki tugas nya masing-masing yang telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 4 Tahun 2010 yang mengatur mengenai tugas staf pelaksana pada suatu sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang.

4.1.1 Keterampilan Aparatur KPU Dalam Sosialisasi *e-Voting* Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Pandeglang

Pendidikan formal aparatur yang berada pada lembaga negara seperti KPU Kabupaten Pandeglang belum lah cukup untuk menentukan kualitas aparatur KPU Kabupaten Pandeglang. KPU Kabupaten Pandeglang merupakan lembaga yang sebagian besar tugasnya untuk melayani masyarakat baik itu melayani dalam hal informasi data pemilukada atau hal-hal yang berkaitan dengan pemilukada. Untuk itu dibutuhkan pelatihan-pelatihan kepada para aparatur KPU untuk dapat menyesuaikan tugas-tugasnya tersebut.

Saat ini jumlah aparatur yang berada di jajaran sekretariat berjumlah 31 aparatur. 15 diantaranya masih berstatus pegawai honorer. 16 orang aparatur tetap. Sedangkan jumlah komisioner KPU Kabupaten Pandeglang yaitu sebanyak lima orang, satu diantaranya adalah anggota yang merangkap sebagai ketua KPU Kabupaten Pandeglang. Di bawah ini merupakan tabel aparatur sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang berdasarkan jabatannya, yaitu:

Tabel 4.1
Aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang
Berdasarkan Jabatan
Per November 2010

No Urut	Nama	NIP	Jabatan	
			Nama	TMT
1	Sarmedi, S.Sos	195505031978031012	Sekretaris	29-02-2008
2	H. Dudi Sudirman Suhada, S.Sos	195810081985031012	Kasubag Tek. Penyel	06-03-2008
3	Budiyono, S.IP	196202011990031011	Kasubag Umum	06-03-2008
4	Amir Syarifudin, S.Sos.	196602181993031003	Kasubag Hukum dan Humas	06-03-2008
5	Hamzah	196003191983031005	Kasubag Program	06-03-2008
6	A Sudirja	19502021979111001	Pelaksana	-
7	Nurul Jannah, SE	198204202009022006	Pelaksana	4/1/2010
8	Fikri Firdaus, S. Sos	198510012009021005	Pelaksana	4/1/2010
9	Tata Jumanta, S.Pd.I	197606112009021001	Pelaksana	4/1/2010
10	Dina Kurnia Sari Utami, SH	198607192009022000	Pelaksana	4/1/2010
11	Sony S. Basri	196105121993101002	Pelaksana	-
12	Yudhi Murzan AN, SH	197809162010011008	Pelaksana	-
13	Cecep Budisusilo, S.Md	197807012006041008	Pelaksana	
14	Novi Eka Rahayu, A.Md	198411252009022004	Pelaksana	4/1/2010
15	Karni Kumalasari, A.Md	197608192009022002	Pelaksana	4/1/2010
16	A Khatib	196206271981061001	Pelaksana	-
17	Defi Fitri Apriyani	TKK	Pelaksana	-
18	Nurcahyo Eko Putro, S.Pt	TKK	Pelaksana	-
19	Taufan Bayu Angga	TKK	Pelaksana	-
20	R. Wahyu Alamsyah, SH	TKK	Pelaksana	-
21	Elis Hernia Alfiah, S.Kom	TKS	Pelaksana	-
22	Irma Suryani, SS	TKS	Pelaksana	-
23	Mahmudi Ading	TKS	Pelaksana	-
24	Benny Ardiansyah	TKS	Pelaksana	-
25	Sulastri	TKS	Pelaksana	-
26	Imanudin	TKS	Pelaksana	-
27	Budi Hartono	TKS	Pelaksana	-
28	Busro	TKS	Pelaksana	-
29	Pika Nugraha	TKS	Pelaksana	-
30	Mas Iman Sulaiman	TKS	Pelaksana	-
31	Dudi Masdudi	TKS	Pelaksana	-

Sumber: Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2012

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa selisih antara pegawai honorer dengan status pegawai tetap hanya berselisih 1 orang. Artinya mayoritas pegawai

yang ada di sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang sebagai pegawai tetap. Hal tersebut berarti bahwa status jabatan pun dapat mempengaruhi tingkat keterampilan aparatur sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang. Lima belas pegawai honorer tersebut adalah pelaksana yang mana tugas pelaksana yaitu akan selalu berhubungan dengan masalah teknis di lapangan. Menurut analisa peneliti bahwa seharusnya para pelaksana yang berjumlah lima belas orang tersebut mendapatkan pelatihan-pelatihan serta pembekalan-pembekalan sesuai dengan bidang kerjanya.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Pandeglang bahwa:

> "Pelatihan-pelatihan jarang dilaksanakan oleh karena dana yang tidak mencukupi, apabila ada ketidaksinkronan antara latar belakang pendidikan dengan tugas yang diembannya maka pegawai tersebut harus dapat menyesuaikan keterampilan yang dibutuhkan sesuai bidang tugas yang ada" (25 Juli 2012).

Menurut data yang di dapat peneliti dari data-data yang peneliti temukan berkaitan dengan keterampilan aparatur KPU Kabupaten Pandeglang dimana biasanya untuk menunjang keterampilan yang dimiliki aparatur sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang akan diberikan fasilitas pelatihan-pelatihan yang didanai oleh instansi terkait dalam hal ini KPU Kabupaten Pandeglang. Namun realitanya pelatihan yang dilakukan terhadap aparatur sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang itu hanya terjadi satu kali oleh Sarmedi, S. Sos untuk pelatihan administrasi umum (ADUM) itupun dilaksanakan pada tahun 1999.

Hasil analisa peneliti bahwa berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki aparatur sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang secara umum masih kurang

disebabkan oleh pelatihan yang seharusnya dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang terhambat oleh dana. Tugas-tugas pelaksana yang berhubungan dengan masalah teknis dapat berjalan oleh karena penyesuaian masing-masing aparatur terhadap bidang kerja yang mereka jalani , tetapi tidak ditunjang dengan pelatihan-pelatihan yang seharusnya dilakukan KPU Kabupaten Pandeglang dalam rangka meningkatkan kinerja tim pelaksana yang terdapat di jajaran sekretariat.

Pelaksana dituntut untuk mengerjakan setiap tugasnya dengan baik dan harus mampu menyesuaikan diri dalam pekerjaannya. Apabila ditemukan pelaksana yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan tugas yang dijalankan di KPU Kabupaten Pandeglang, hal tersebut merupakan tanggung jawab dan konsekuensi pelaksana untuk mampu menyesuaikan diri sehingga tugas yang dijalankan dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya.

Berkaitan dengan kegiatan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang aparatur yang bertugas mendampingi masyarakat dalam simulasi alat *e-Voting* Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Pandeglang alasannya tidak dilakukan pelatihan, yaitu

> "Sebelumnya tidak diadakan pelatihan terlebih dahulu karena sosialisasi *e-Voting* yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2010 lalu itu persiapannya begitu cepat kurang lebih dua minggu" sehingga tidak mungkin dilaksanakan pelatihan terhadap aparatur KPU yang bertugas mendampingi masyarakat pada proses simulasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang" (17 Juli 2012).

Terlihat jelas KPU Kabupaten Pandeglang kurang serius dalam pelaksanaan sosialisasi *e-Voting.* Persiapan yang dilakukan begitu singkat dalam mempersiapkan suatu kegiatan akbar seperti sosialisasi *e-Voting* karena

melibatkan juga masyarakat sebagai subjek yang melakukan simulasi alat *e-Voting*.

Menurut Ketua Sub Bagian Umum bahwa "Suatu kegiatan baru akan terlaksana apabila sudah ada perencanaan minimal setahun sebelumnya" (17 Juli 2012). Artinya bahwa ada suatu perencanaan yang matang supaya dana yang dianggarkan masuk ke dalam tahun anggaran berikutnya, selanjutnya dana baru bisa cair. Saat perencanaan suatu kegiatan sudah diusulkan minimal satu tahun sebelumnya baru bisa berjalan fungsi masing-masing sub bagian yang ada di sekretariat Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan sosialisasi *e-Voting*.

Di bawah ini terdapat tabel Aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang berdasarkan usia. Beberapa diantaranya merupakan tim pelaksana yang ikut mendampingi masyarakat dalam simulasi alat *e-Voting*, sebagai berikut:

Tabel 4.2
Aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang
Berdasarkan Usia
Per November 2010

No Urut	Nama	NIP	Usia
1	Sarmedi, S.Sos	195505031978031012	55
2	H. Dudi Sudirman Suhada, S.Sos	195810081985031012	52
3	Budiyono, S.IP	196202011990031011	48
4	Amir Syarifudin, S.Sos.	196602181993031003	44
5	Hamzah	196003191983031005	50
6	A Sudirja	19502021979111001	51
7	Nurul Jannah, SE	198204202009022006	28
8	Fikri Firdaus, S. Sos	198510012009021005	25
9	Tata Jumanta, S.Pd.I	197606112009021001	34
10	Dina Kurnia Sari Utami, SH	198607192009022000	24
11	Sony S. Basri	196105121993101002	49
12	Yudhi Murzan AN, SH	197809162010011008	32
13	Cecep Budisusilo, S.Md	197807012006041008	32
14	Novi Eka Rahayu, A.Md	198411252009022004	26
15	Karni Kumalasari, A.Md	197608192009022002	34

16	A Khatib	196206271981061001	48
17	Defi Fitri Apriyani	TKK	24
18	Nurcahyo Eko Putro, S.Pt	TKK	29
19	Taufan Bayu Angga	TKK	28
20	R. Wahyu Alamsyah, SH	TKK	35
21	Elis Hernia Alfiah, S.Kom	TKS	32
22	Irma Suryani, SS	TKS	31
23	Mahmudi Ading	TKS	41
24	Benny Ardiansyah	TKS	28
25	Sulastri	TKS	26
26	Imanudin	TKS	24
27	Budi Hartono	TKS	29
28	Busro	TKS	37
29	Pika Nugraha	TKS	22
30	Mas Iman Sulaiman	TKS	35
31	Dudi Masdudi	TKS	40

Sumber: Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa aparatur sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang masuk ke dalam usia produktif karena kriteria usia masih di dominasi oleh pegawai yang rata-rata usianya berada pada kisaran usia 35 tahun kebawah. Itu artinya bahwa komposisi aparatur yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang sudah baik.

Menurut hasil wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Pandeglang bahwa “Aparatur yang ikut dalam simulasi alat *e-Voting* ada empat (4) orang, yaitu: Pak Eko, Pak Tata, Pak Beni, Pak Yudi untuk memberikan penjelasan kepada tim pelaksana di tingkat KPPS mengenai *e-Voting* tersebut” (17 Juli 2012). Untuk lebih jelasnya peneliti akan mengklasifikasikannya dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang
Yang Ikut Simulasi *e-Voting*

No	Nama	Usia	Fungsi
1	Nurcahyo Eko Putro, S.Pt	29	Sub Bagian Hukum
2	Benny Ardiansyah	28	Sub bagian Program dan Data
3	Tata Jumanta, S.Pd.I	34	Sub bagian Program dan Data
4	Yudhi Murzan AN, SH	32	Sub bagian Program dan Data

Sumber: Hasil Penelitian Juni 2012

Berdasarkan tabel tersebut bahwa mayoritas yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai *e-Voting* yaitu berasal dari Sub Bagian Program dan Data dan satu orang berasal dari Sub Bagian Hukum. Tampak jelas komposisi tersebut sudah dapat dikatakan cukup baik karena memang fungsi Sub Bagian Progam dan Data yaitu salah satunya menyampaikan informasi kepada setiap tim pelaksana yang ada di tingkat KPPS agar mengetahui kegiatan sosialisasi *e-Voting* yang akan dilaksanakan.

Sementara itu keberadaan satu (1) orang perwakilan dalam Sub Bagian Hukum yaitu untuk meninjau bahwa pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* tersebut sudah sesuai atau belum dengan regulasi yang telah ditetapkan. jangan sampai suatu kegiatan yang penting seperti sosialisasi *e-Voting* dilaksanakan tanpa Surat Keputusan (SK) regulasi.

Apabila ditinjau dari segi usia, keempat orang tersebut masuk ke dalam usia produktif dimana dalam usia produktif seseorang berada pada posisi ingin selalu belajar, mengetahui sesuatu dan lain-lain. Itu artinya bahwa menurut pendapat peneliti bahwa dalam menyampaikan informasi kepada tim pelaksana di tingkat KPPS mereka dapat menyesuaikan. Menjadi sangat mudah apabila usia mereka tidak terpaut begitu jauh. Biasanya apabila ada kesulitan atau ada hal yang

masih kurang dipahami lebih mudah untuk melakukan diskusi dan mereka bisa saling membantu untuk bertukar informasi. Berbeda halnya apabila usia mereka terpaut jauh akan ada dinding pembatas yang seakan-akan ada senioritas dan junioritas.

4.1.2 Pendidikan Aparatur KPU Dalam Sosialisasi *e-Voting* Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Pandeglang

Suatu organisasi khususnya lembaga negara seperti KPU Kabupaten Pandeglang ingin kinerja nya berjalan sesuai tujuan maka dari itu latar belakang pendidikan aparatur sangat menentukan optimal atau tidak optimalnya kinerja yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten Pandeglang dalam sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang.

Seyogyanya pendidikan aparatur yang tinggi dapat menyesuaikan perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik dan menjalankan tugas-tugasnya dengan optimal.

Menurut analisa peneliti misalnya dalam kasus ini bahwa sosialisasi *e-Voting* dilakukan dalam jangka waktu yang singkat kurang lebih persiapan yang dilakukan yaitu hanya dua minggu namun apabila dilihat dari latar pendidikan aparatur KPU yang rata-rata berpendidikan S1 seharusnya bisa menyesuaikan perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini. Paling tidak aparatur sudah mampu beradaptasi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya menggunakan

komputer, terbiasa untuk mengakses internet, optimalisasi penggunaan *email* dan lain sebagainya.

Begitu juga dengan pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang dimana *e-Voting* merupakan alat pemungutan suara yang sudah berbasis teknologi informasi. Namun latar belakang pendidikan aparatur Di KPU Kabupaten Pandeglang yang mayoritas berlatar pendidikan S1 belum cukup mampu untuk menyesuaikan perkembangan teknologi informasi yang ada. Contohnya saat aparatur ditanya apa *e-Voting* itu hanya sebagian saja yang mengetahuinya dan beberapa aparatur yang lain tidak mengetahui *e-Voting* sebagai suatu mekanisme pemungutan suara yang berbasis teknologi informasi.

Apabila dengan pertanyaan tersebut saja aparatur belum mengetahui *e-Voting* itu apa, maka untuk mengoperasionalkan *e-Voting* sudah pasti membutuhkan arahan dan keterampilan khusus. Dengan demikian latar belakang pendidikan belum menjamin seluruh aparatur mampu beradaptasi dengan segala macam perubahan teknologi informasi dalam suatu bidang kerja yang mereka kerjakan.

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang bahwa “Maaf, tidak semua aparatur KPU Kabupaten Pandeglang memahami *e-Voting* yang berkaitan dengan teknologi komputasi terutama yang berhubungan dengan intranet” (25 Juli 2012).

Pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa belum tentu aparatur KPU Kabupaten Pandeglang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi secara otomatis juga memiliki keterampilan yang berkaitan dengan teknologi

komputasi dan intranet. Tugas KPU Kabupaten Pandeglang sebagian besar merupakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada. Tidak selalu berkaitan dengan *e-Voting*. Namun demikian bukan tidak mungkin antisipasi dilakukan KPU Kabupaten Pandeglang terhadap perkembangan jaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat.

Bukan tidak mungkin teknologi informasi dapat dijadikan solusi bagi penciptaan alat-alat yang berguna bagi proses pemilukada seperti *e-Voting*, tentunya dengan tidak menghilangkan esensi dari pelaksanaan pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

Berikut ini merupakan tabel aparatur sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang ditinjau dari tingkat pendidikannya, yaitu:

Tabel 4.4
Aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per November 2010

No Urut	Nama	NIP	Pendidikan	
			Jenjang	Jurusan
1	Sarmedi, S.Sos	195505031978031012	S1	Ilmu Sosial
2	H. Dudi Sudirman Suhada, S.Sos	195810081985031012	S1	Ilmu Sosial
3	Budiyono, S.IP	196202011990031011	S1	Ilmu Politik
4	Amir Syarifudin, S.Sos.	196602181993031003	S1	Ilmu Sosial
5	Hamzah	196003191983031005	KPAA	-
6	A Sudirja	19502021979111001	KPAA	-
7	Nurul Jannah, SE	198204202009022006	S1	Ilmu Ekonomi
8	Fikri Firdaus, S. Sos	198510012009021005	S1	Ilmu Sosial
9	Tata Jumanta, S.Pd.I	197606112009021001	S1	Ilmu Agama
10	Dina Kurnia Sari Utami, SH	198607192009022000	S1	Ilmu Hukum
11	Sony S. Basri	196105121993101002	SLTA	IPA
12	Yudhi Murzan AN, SH	197809162010011008	S1	Ilmu Hukum
13	Cecep Budisusilo, S.Md	197807012006041008	DIII	Komputer
14	Novi Eka Rahayu, A.Md	198411252009022004	DIII	Komputer
15	Karni Kumalasari, A.Md	197608192009022002	DIII	Akuntansi

16	A Khatib	196206271981061001	SD	-
17	Defi Fitri Apriyani	TKK	SLTA	IPA
18	Nurcahyo Eko Putro, S.Pt	TKK	S1	Peternakan
19	Taufan Bayu Angga	TKK	SLTA	IPA
20	R. Wahyu Alamsyah, SH	TKK	S1	Ilmu Hukum
21	Elis Hernia Alfiah, S.Kom	TKS	S1	Komputer
22	Irma Suryani, SS	TKS	S1	Sastra Inggris
23	Mahmudi Ading	TKS	STM	Mesin
24	Benny Ardiansyah	TKS	SLTA	IPS
25	Sulastri	TKS	SLTA	IPS
26	Imanudin	TKS	SD	-
27	Budi Hartono	TKS	SMP	-
28	Busro	TKS	SD	-
29	Pika Nugraha	TKS	SLTA	IPS
30	Mas Iman Sulaiman	TKS	SLTA	IPA
31	Dudi Masdudi	TKS	SLTA	IPS

Sumber: Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2012

Dari tabel diatas secara keseluruhan jumlah aparatur sekretariat di KPU Kabupaten Pandeglang berjumlah 31 orang. Sembilan (9) diantaranya merupakan pegawai struktural dan dua puluh dua (22) pegawai lainnya merupakan pegawai fungsional.

Aparatur yang memiliki latar belakang sarjana (S1) sebanyak 13 orang, sarjana muda (D3) sebanyak 4 orang, KPPA sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 9 orang, SMP sebanyak 1 orang, SD sebanyak 3 orang. Dari data tersebut dapat dikatakan aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang dapat dikatakan proporsional karena mayoritas aparatur yang bekerja di KPU Kabupaten Pandeglang sudah berlatar belakang pendidikan S1. Terutama yang mengisi jabatan struktural sebagai ketua semuanya berlatar pendidikan S1.

Hal tersebut menurut peneliti sudah cukup proporsional bagi seseorang yang menjabat sebagai ketua dalam suatu jabatan struktural minimal berlatar

belakang pendidikan S1. Hal tersebut tentunya juga disesuaikan dengan formasi jabatan yang dibutuhkan KPU Kabupaten Pandeglang.

Masalahnya yaitu apakah dengan latar belakang pendidikan S1 kinerja KPU Kabupaten Pandeglang dapat dikatakan baik. Realitanya, menurut peneliti kinerja KPU Kabupaten Pandeglang belum baik dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi *e-Voting*. dalam hal penempatan aparatur di jajaran KPU Kabupaten Pandeglang peneliti setuju komposisi nya sudah cukup baik karena mayoritas aparatur yang berada di KPU Kabupaten Pandeglang memiliki latar belakang pendidikan S1.

Namun dalam hal kinerja yang dinilai berdasarkan pendidikan, peneliti belum mau mengatakan baik dalam hal kegiatan sosialisasi *e-Voting* yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang. Karena faktor pendidikan ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di KPU Kabupaten Pandeglang maka kegiatan sosialisasi *e-Voting* yang berlangsung pada 26 Desember 2010 seharusnya terencana dengan baik, tidak mendadak dimana persiapan yang dilakukan hanya dalam kurun waktu dua minggu, tidak ada proses pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi aparaturnya yang terlibat dalam simulasi alat *e-Voting*.

4.2 Struktur Organisasi KPU Dalam Sosialisasi *e-Voting* Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Pandeglang

Struktur organisasi merupakan pola yang terstruktur dan sistematis tentang bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan dan sebagai pola hubungan diantara berbagai sub unit dalam suatu organisasi. Jadi bagaimana orang

melakukan pekerjaan dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan merupakan cakupan dari struktur organisasi.

Pekerjaan merupakan ciri penting dalam setiap organisasi. Secara umum organisasi terdiri dari berbagai departemen, bidang, bagian, seksi atau salah satu dari sejumlah istilah lain yang mengatakan kelompok pekerjaan. Dari pembagian tersebut masing-masing terdiri dari orang-orang yang melaksanakan pekerjaan yang berbeda-beda yang bergabung untuk mendapatkan hasil yang lebih besar daripada apa yang dapat mereka capai melalui usaha salah satu pembagian kerja.

Dengan kata lain, apa yang diperhatikan disini adalah hasil dari semua pembagian tersebut berkat perilaku individu yang bekerja di dalamnya. Sebagai anggota dari setiap organisasi sudah seharusnya taat kepada perjanjian, kebijaksanaan dan peraturan yang telah disepakati bersama. Untuk maksud tersebut sangat penting menentukan struktur organisasi yang berorientasi kepada pembagian kerja dan pendelegasian wewenang.

Pada contoh KPU Kabupaten Pandeglang dapat dilihat Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang memiliki struktur organisasi di dasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008 tertanggal 16 Juni 2008. Sementara itu struktur organisasi Komisioner KPU Kabupaten Pandeglang di dasarkan pada Undang-Undang No.15 Tahun 2011 dimana rapat pleno berada pada posisi tertinggi dalam struktur komisioner.

Hal tersebut yang menjadi masalah dari segi kelembagaan KPU secara hierarkis. Penafsiran yang berbeda-beda mengenai struktur organisasi komisioner KPU yang secara umum dipakai, tidak menempatkan dan tidak menggambarkan

posisi rapat pleno sebagai posisi tertinggi menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2011. Namun Ketua KPU Kabupaten Pandeglang mengikuti struktur organisasi komisioner KPU yang berlaku secara umum yang cukup jelas bahwa hal tersebut menyalahi aturan undang-undang.

Apabila hal tersebut tetap diberlakukan akan mengakibatkan salah tafsir yang berakibat pada tidak berjalannya fungsi sesuai aturan yang menetapkannya yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2011. Hubungannya dengan kegiatan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang yang merupakan rangkaian dari kinerja KPU dalam mewujudkan pemilukada yang bersih, efektif dan efisien. Dalam setiap melakukan kegiatan ataupun program seperti sosialisasi *e-Voting* harus berdasarkan hasil rapat pleno dan bukan keputusan ketua belaka. Pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* bukan semata-mata mutlak keputusan ketua. Hal tersebut tidak tercermin dari struktur organisasi komisioner yang berlaku secara umum yang menempatkan ketua pada posisi tertinggi struktur organisasi komisioner, padahal yang tepat tidak demikian.

Maka sangat jelas bahwa struktur organisasi berperan bagi tercapainya kinerja yang baik. Realitanya ketua KPU Kabupaten Pandeglang lah dalam hal ini yang menentukan hasil akhir sosialisasi *e-Voting* itu pantas atau tidak pantas untuk dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang.

Faktanya masih banyak permasalahan mengenai pemilukada yang terjadi di Kabupaten Pandeglang. Permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan berbagai konflik. Apabila struktur organisasi yang ada tidak sesuai maka delegasi

wewenang juga akan tidak jelas. Dengan begitu sangat dimungkinkan konflik pada pemilukada akan tetap terjadi.

KPU merupakan organisasi atau bisa disebut lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan pemilukada yang bersih, efektif dan efisien. KPU merupakan lembaga yang aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan pemilukada yang demokratis yang bisa meminimalisir konflik. Untuk itu KPU mengadakan sosialisasi *e-Voting* sebagai uji coba supaya masyarakat mengetahui mekanisme yang dapat dibilang sudah canggih tersebut.

Struktur organisasi komisioner KPU menurut hasil pengamatan peneliti masih seperti struktur organisasi komisioner pada umumnya yang belum sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya bahwa bukan ketua yang berada pada posisi tertinggi namun rapat pleno yang memiliki posisi tertinggi oleh karena KPU merupakan lembaga negara yang bersifat kolektif kolegial dimana dalam mengambil suatu keputusan dalam hal apapun yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi KPU Kabupaten Pandeglang bukan berpatokan pada keputusan ketua saja tetapi keputusan diambil berdasarkan hasil musyawarah kelima anggotanya melalui rapat pleno.

Menurut hasil pengamatan peneliti bahwa struktur organisasi komisioner KPU Kabupaten Pandeglang seperti **bagan 3.1** di halaman 62, peneliti kurang setuju karena dalam pelaksanaannya ketua tidak memiliki kewenangan dalam garis komando. Posisi ketua itu sejajar dengan empat anggota lainnya. Hanya saja istilah yang digunakan adalah anggota merangkap sebagai ketua. Di dalam bagan

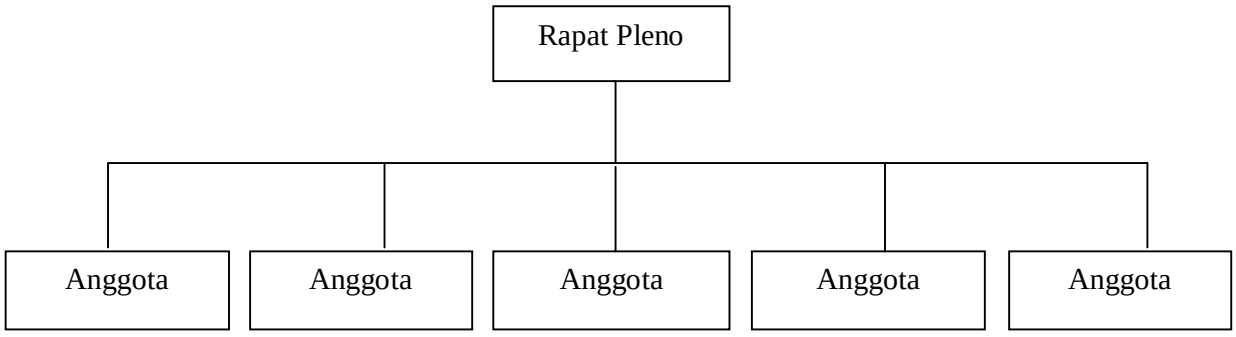
tersebut juga tidak tergambarkan posisi rapat pleno sebagai posisi tertinggi dalam struktur organisasi komisioner Kabupaten Pandeglang.

Ketidaksesuaian struktur dengan kegiatan di lapangan akan sangat mempengaruhi tujuan yang dicapai. Struktur merupakan gambaran umum dan keseluruhan aktivitas yang di jabat para aparatur dan komisioner. Apabila hal yang dikerjakan aparatur tidak sesuai dengan gambaran struktur maka hal tersebut akan menimbulkan salah persepsi serta pembagian tugas yang tidak sistematis. Sehingga aturan yang salah akan cenderung diterapkan.

Bagan tersebut dibuat berdasarkan peraturan KPU (PKPU) No. 21 Tahun 2008 sedangkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa posisi rapat pleno tertinggi dalam susunan struktur komisioner.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan membuat bagan struktur organisasi komisioner KPU Kabupaten Pandeglang apabila disesuaikan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:

Bagan 4.1
Struktur Komisioner KPU Kabupaten Pandeglang



Sumber: Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

Dari struktur di atas tercerminkan bahwa rapat pleno berada pada posisi teratas. Posisi anggota sejajar dan tidak ada garis komando antar anggota. Itu artinya jabatan anggota yang merangkap sebagai ketua tidak memiliki kewenangan penuh dalam memutuskan sesuatu karena sudah ada rapat pleno. Maka apabila ada suatu kegiatan atau hal-hal penting yang harus diputuskan maka sudah pasti harus melalui rapat pleno. Bentuk yang demikian dinamakan struktur organisasi *commite* (panitia).

Dari struktur organisasi sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang yang tampak pada **Bagan 3.2** di halaman 63 bahwa struktur tersebut menyiratkan jabatan struktural yang ditandai dengan anak-anak panah yang saling terhubung serta jabatan fungsional yaitu digambarkan garis perintah yang tidak disertai dengan tanda panah. Jabatan fungsional ini meupakan jabatan teknis yang sesuai dengan kemampuan atau kompetensi, bidang, keterampilan aparatur KPU Kabupaten Pandeglang yang pada satu periode tertentu dapat berubah-ubah sesuai dengan penunjukkan Ketua Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Pandeglang serta dapat disesuaikan dengan kegiatan yang akan diselenggarakan.

Harus dapat dibedakan antara jabatan stuktural dengan jabatan fungsional. Jabatan struktural memiliki spesialisasi dalam bidang kewenangan dan tanggung jawab administrasi pemerintahan. Kalau jabatan fungsional memiliki spesialisasi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi tertentu yang dianggap strategis. Bentuk yang demikian dapat disebut struktur organisasi yang berbentuk lini.

4.2.1 Pembagian Tugas Di KPU Dalam Sosialisasi *e-Voting* Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Pandeglang.

Pembagian tugas sebagai spesialisasi tugas sesuai dengan *jobs description* nya untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi sehingga masing-masing pihak yang berada dalam suatu organisasi dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Pada dasar nya suatu organisasi itu adalah melaksanakan tugas atau urusan tertentu. Suatu tugas pada suatu organisasi dapat bersifat kompleks atau sederhana. Hal tersebut dapat dilihat dari struktur organisasinya, apabila struktur organisasi nya besar maka pembagian tugas kompleks dan luas. Sebaliknya apabila struktur organisasi nya kecil maka pembagian tugas yang ada dapat dikatakan sederhana.

Ada beberapa pengklasifikasian yang dilakukan organisasi dalam pembagian tugas atau spesialisasi kerja, yaitu: **Pertama,** berdasarkan alur kerja yaitu pembagian tugas dilakukan berdasarkan proses kerja dari hulu ke hilir. Contohnya: sebuah bagian dari suatu organisasi membawahkan 3 sub bagian.

Kedua, berdasarkan pembagian wilayah yaitu tugas dibagi berdasarkan wilayah kerja. Pembagian tugas seperti ini dilakukan pada organisasi yang tugasnya spesifik. Setiap orang melakukan kegiatan dari proses awal sampai akhir dan mereka harus menguasai secara mendalam mengenai pekerjaan yang mereka kerjakan. Contohnya dalam organisasi inspektorat yang membawahkan inspektor pembantu wilayah I, inspektor pembantu wilayah II, dan inspektor pembantu wilayah III.

Ketiga, Campuran yaitu pembagian tugas berdasarkan alur kerja dan pembagian wilayah. Biasa nya pembagian tugas seperti ini sering dijumpai dalam organisasi yang besar dan pembagian tugasnya bersifat kompleks. Contohnya instansi kementerian atau departemen.

Secara formal struktur organisasi di KPU Kabupaten Pandeglang telah mencerminkan *jobs description* nya berdasarkan klasifikasi pembagian tugas alur kerja. Dapat dikatakan demikian karena dalam struktur organisasi sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang sekretariat membawahkan empat (4) sub bagian yaitu Sub Bagian Program dan Data, Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas, Sub Bagian Hukum, dan Sub Bagian Umum.

Teknis operasional di lapangan mengenai *jobs desc* yang menjadi kewajiban masing-masing aparatur yang berada di masing-masing sub bagian tidak sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat diketahui dari rutinitas setiap hari kerja. Bahwa yang ditemukan di lapangan ada beberapa aparatur dan anggota komisioner yang tampak tidak mengerjakan sesuatu sementara aparatur yang lain ada yang sibuk mengerjakan tugas-tugasnya. Pembagian tugas seperti tidak merata.

Secara keseluruhan sekretariat yang ada pada KPU Kabupaten Pandeglang telah menjalankan tugas-tugasnya dengan cukup baik sesuai dengan sub bagian masing-masing. Hanya saja ketua KPU dalam hal ini sangat dominan. Misalnya saja dalam hal pengetahuan informasi tentang pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang. Menurut hasil pengamatan peneliti bawahan atau aparatur

KPU Kabupaten Pandeglang yang lainnya kurang mengetahui mengenai informasi tersebut.

Ketua pun membawahi empat anggota dalam komisioner, namun pembagian tugas itu seperti tidak merata dilihat dari hasil pengamatan peneliti bahwa jam masuk kerja empat orang anggota lainnya tidak teratur. Saat jam kerja dari mulai hari senin sampai dengan sabtu empat anggota KPU Kabupaten Pandeglang lainnya terlihat tidak mengerjakan apapun dan juga empat orang anggota lainnya jarang hadir sesuai dengan jam kerja KPU Kabupaten Pandeglang.

4.2.2 Departementalisasi Di KPU Dalam Sosialisasi *e-Voting* Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Pandeglang.

Departementalisasi merupakan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikelompokkan sehingga tugas yang sama atau mirip dapat dikoordinasikan. Cara dimana organisasi dapat memutuskan pola organisasi yang akan digunakan untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam untuk dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang mengenai departementalisasi yang ada di KPU Kabupaten Pandeglang terkait dengan sosialisasi *e-Voting* bahwa “Departementalisasi itu dapat dikatakan ada apabila konteksnya dalam hal divisi” (17 Juli 2012). Maksudnya adalah sosialisasi *e-Voting* tersebut masuk ke dalam aktivitas divisi. Konteks divisi dalam hal ini merupakan kegiatan komisioner beserta sekretariat saat tidak melakukan pemilukada.

Bahwa yang selalu harus diingat adalah KPU memiliki dua aktivitas, aktivitas pertama dalam hal pelaksanaan pemilukada dan dalam hal tidak sedang melakukan pemilukada. Apabila KPU Kabupaten Pandeglang dalam hal sedang melakukan kegiatan pemilukada istilahnya yaitu kelompok kerja atau disingkat dengan Pokja. Begitu juga sebaliknya apabila KPU Kabupaten Pandeglang tidak sedang melakukan aktivitas pemilukada istilahnya disebut divisi.

Analisa peneliti terkait dengan pernyataan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang didukung oleh pernyataan Ketua Sub Bagian Umum bahwa "Kegiatan sosialisasi *e-Voting* masuk ke dalam aktivitas divisi" (17 Juli 2012). Namun permasalahannya seharusnya aktivitas yang masuk ke dalam divisi dapat dilakukan dengan optimal tetapi realitanya nya kan tidak demikian. Persiapan yang dilakukan kurang lebih hanya dua minggu.

Departementalisasi yang ada pada KPU Kabupaten Pandeglang yaitu terbagi menjadi empat departemen yaitu Sub Bagian Program dan Data, Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas, Sub Bagian Hukum dan Sub Bagian Umum. Masing-masing sub bagian memiliki fungsinya masing-masing diantaranya dalam suatu rancangan sebuah kegiatan atau aktivitas seperti sosialisasi *e-Voting* pengelompokan dalam hal penyelesaian setiap tugas dari masing-masing departemen, sebagai berikut:

Pertama, Sub Bagian Hukum menentukan Surat Keputusan (SK) regulasi dalam rancangan aktivitas teknis. Contohnya: ketika suatu kegiatan ingin dilakukan minimal enam bulan sebelumnya sudah dilakukan penetapan hari H pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian Sub Bagian Hukum meminta kepada

sekretaris supaya komisoner mengadakan pleno untuk menentukan apakah kegiatan tersebut akan dilaksanakan atau tidak. Kemudian barulah menyusun rancangan aktivitas.

Kedua, Sub Bagian Program merancang waktu berkaitan dengan hari, tanggal, dan penentuan masing-masing aparatur dalam melakukan peran nya masing-masing pada kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Untuk mengecek apakah anggaran cukup untuk melaksanakan suatu kegiatan seperti *e-Voting*. selanjutnya menentukan orang-orang yang akan terlibat sebagai tim pelaksana di lapangan yang mendampingi masyarakat.

Ketiga, tugas Sub Bagian Teknis dan hubungan partisipasi masyarakat (Hupmas) yaitu terkait teknis operasional nya akan seperti apa merupakan tugas dari Sub Bag ian Teknis. Sub Bagian Teknis juga yang bertugas dalam penentuan lokasi mana yang akan dijadikan tempat pelaksanaan sosialisasi *e-Voting*. Menyusun draft dan tata cara pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* juga dalam hal memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi pada proses sosialisasi *e-Voting*.

Menurut hasil wawancara antara peneliti dengan Ketua Sub Bagian Umum bahwa Sub Bagian Umum dalam kegiatan sosialisasi *e-Voting* Tahun 2010 yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang "hanya sebagai *supporting*" (17 Juli 2012) sudah barang tentu yang melaksanakan tahapan proses sosialisasi *e-Voting* tersebut yaitu yang sangat berperan ada tiga Sub Bagian yaitu Sub Bagian Program dan Data, Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas dan Sub Bagian

Hukum yang membuat aturan mengenai rangkaian sosialisasi *e-Voting* apakah sesuai dengan prosedur yang ada atau tidak.

Sub Bagian Umum hanya memfasilitasi untuk hal pendanaan terkait dengan kegiatan pelaksanaan sosialisasi *e-Voting*. Dengan demikian proses sosialisasi *e-Voting* yang berlangsung pada tanggal 26 Desember 2010 bukanlah rencana yang dirancang jauh-jauh hari oleh KPU Kabupaten Pandeglang maka tugas yang berkaitan dengan fungsi Sub Bagian Umum dalam hal pelaksanaan kegiatan yang serupa dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi *e-Voting* seharusnya dianggarkan dan direncanakan satu tahun sebelumnya untuk dimasukkan pada pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Apabila rancangan suatu kegiatan atau program yang akan diadakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang sudah dibuat maka Sub Bagian Umum yang berperan sebagai fasilitator bagi kegiatan komisioner, diantaranya akan melakukan penentuan lokasi, *sound system*, konsumsi, honor untuk aparatur yang bertugas mendampingi masyarakat di lapangan dan lain-lain.

Realitanya dalam hal kegiatan sosialisasi *e-Voting* yang dipersiapkan dalam waktu yang sangat singkat kurang lebih hanya dua minggu tersebut tampak bahwa peran BPPT yang dominan. Sub Bagian Umum tidak mengeluarkan anggaran cukup banyak. Karena alat *e-Voting* dan perlengkapan lainnya berasal dari BPPT. Perlengkapan alat *e-Voting* dan kebutuhsn lainnya BPPT yang menentukan termasuk dana dari BPPT juga.

4.2.3 Rentang Kendali Di KPU Dalam Sosialisasi *e-Voting* Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Pandeglang.

Rentang kendali merupakan jumlah bawahan yang dapat diatur ketua secara efektif dan efisien. Kecenderungan dalam tahun-tahun terakhir ini adalah ke arah rentang kendali yang lebih lebar karena rentang kendali ini konsisten dengan upaya suatu lembaga atau organisasi untuk mengurangi biaya, menekan *overhead*, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan keluwesan, mendekatkan diri pada masyarakat dan memberdayakan para aparatur.

Peraturan normatif seakan memberikan sekat antara komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang. padahal komisioner dan sekretariat merupakan satu kesatuan kerja dalam suatu kegiatan KPU, contohnya dalam kegiatan sosialisasi *e-Voting*.

Komisioner yang tugas pokoknya merealisasikan hasil rapat pleno ke dalam suatu kegiatan. Tidak terkecuali dalam suatu perencanaan sosialisasi *e-Voting* yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang, sebelum kegiatan tersebut dilakukan harus melalui tahapan dirapatkan dalam sebuah rapat pleno.

Hasil rapat pleno itulah yang kemudian akan dibentuk pengelompokkan kerja. Dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Pandeglang menugaskan tim pelaksana yang ada dalam struktur sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang untuk bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam pelaksanaan sosialisasi *e-Voting*.

Ketua akan memantau jalannya kegiatan tersebut, ketua pun menugaskan empat orang dari masing-masing sub bagian diminta perwakilannya satu orang

kecuali Sub Bagian Umum tidak ada perwakilannya. Empat orang tersebut yang turun ke lapangan kemudian ikut mencoba dalam penggunaan alat *e-Voting.* Ketua KPU Kabupaten Pandeglang hanya mengirimkan pewakilan empat orang karena keempat orang tersebut yang dianggap bisa menjalankan tugas sesuai fungsinya masing-masing. Keempat orang tersebut akan mempertanggungjawabkan tugasnya tersebut kepada ketua KPU Kabupaten Pandeglang.

Menurut peneliti empat orang yang diutus tersebut sudah cukup tepat. Apabila bawahan yang diatur melebihi kapasitas empat orang tersebut kemungkinan akan menambah biaya akomodasi serta informasi yang disampaikan ketua KPU Kabupaten Pandeglang menjadi tidak efektif. Sehingga cukup tepat rentang kendali yang dilakukan karena jumlah perwakilan tidak berlebihan memudahkan penyampaian informasi mengenai tugas yang akan dijalankan dalam sosialisasi *e-Voting*. Biaya akomodasi pun akan lebih terjangau. Berbeda halnya apabila rentang kendali yang luas akan berdampak pada pengeluaran biaya yang tak terkendali sehingga akan memboros anggaran yang ada.

Walaupun ada yang kurang sependapat, peneliti tetap beranggapan bahwa tidak ada korelasinya dengan Sub Bagian Hukum dan Data untuk ikut serta di lapangan. Peneliti tetap beranggapan bahwa karena itu menyangkut hubungan teknis yaitu uji coba alat *e-Voting* maka mengapa tidak kesempatan tersebut diberikan oleh tiga perwakilan yang berasal dari Sub Bagian Teknis.

Hal tersebut menurut peneliti akan memberikan pengalaman dan ilmu baru bagi masing-masing aparatur yang ada di Sub Bagian Teknis sehingga dalam pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* berikutnya ada perbaikan dari segi teknis

operasional di lapangan. Tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di lapangan apabila pengalaman pun tidak ada.

Apabila dilihat dari latar pendidikan Ketua Sub Bagian Umum yang memberikan rentang kendali kepada empat orang aparatur yang bertugas turun ke lapangan dalam pendampingan kepada masyarakat peserta simulasi *e-Voting* cukup berkompeten karena Ketua Sub Bagian Umum berlatar belakang pendidikan ilmu politik.

Menurut pendapat saya bahwa *background* pendidikan ilmu politik seharusnya memiliki analisa yang begitu tajam dalam menentukan orang-orang atau para bawahan-bawahan sesuai dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing anggota yang akan ditugaskan melakukan pendampingan kepada masyarakat yang mengikuti simulasi alat *e-Voting*. Ketua Sub Bagian Umum juga dalam hal rentang kendali sudah memiliki data dan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing dari pelaksana (sebagai pemegang jabatan fungsional) yang ada di jajaran sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang.

Ada yang berpendapat bahwa semakin sempit rentang kendali maka struktur organisasinya akan berbentuk *tall*. Begitu juga sebaliknya rentang kendali yang melebar struktur organisasinya akan berbentuk *flat* yang itu berarti tingkatan manajemen yang terjadi dalam suatu organisasi akan semakin sempit.

Menurut Gibson, Ivancevich dan Donelly sedikitnya ada tigas faktor dalam menganalisis suatu rentang kendali. Pertama, kontak yang diperlukan seorang atasan dengan bawahannya atau dengan atasan lainnya. Kedua, tingkat pendidikan dan latihan bawahan. Ketiga, kemampuan berkomunikasi.

Mengingat bahwa rentang kendali ini memiliki pengaruh yang besar terhadap bentuk dan struktur organisasi, Tangkilisan menyebutkan tiga faktor yang mengakibatkan suatu rentang kendali akan berjalan efektif. **Pertama**, sifat tugas yaitu tugas yang bersifat rutin dan sederhana membutuhkan sedikit supervise dan memungkinkan rentang kendali yang luas. **Kedua,** kemampuan bawahan yaitu keterampilan dan profesionalisme bawahan juga dapat menentukan besar kecilnya rentang kendali. **Ketiga**, kontak dan koordinasi yaitu tugas-tugas yang memerlukan kontak dan tingkat koordinasi yang tinggi antara atasan dan bawahan seharusnya menggunakan rentang kendali yang sempit.

Ada satu tambahan lagi mengenai faktor-faktor rentang kendali yaitu teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat dapat mempengaruhi rentang kendali yang efektif dan efisien dalam suatu organisasi.

Peneliti dalam skripsi ini akan membahas faktor-faktor rentang kendali seperti yang telah disebutkan di atas yaitu sifat tugas, kemampuan bawahan, kontak dan koordinasi, serta teknologi informasi yang akan peneliti analisis berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Pandeglang dalam sosialisasi *e-Voting* pemilukada di Kabupaten Pandeglang.

Rentang kendali yang terjadi pada pokja sosialisasi *e-Voting* dari segi sifat tugasnya bukanlah tugas yang rutin dilakukan. Perlu diingat pokja itu adalah kelompok kerja dimana suatu kegiatan yang dilakukan apabila ada kegiatan pemilukada. Sosialisasi *e-Voting* yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang dilaksanakan bersamaan dengan proses pemungutan suara putaran ke-II. Maka

rentang kendali yang terjadi bersifat sempit. Memang benar ketua KPU membawahkan empat orang yang menjabat sebagai pelaksana di lapangan untuk mendampingi dan mengikuti simulasi *e-Voting* sampai selesai.

Faktor kedua yaitu kemampuan bawahan berkaitan dengan keterampilan dan profesionalitas. Ketua cukup tahu mengenai kapasitas masing-masing bawahannya, maka kemungkinan bawahan yang ditugaskan di lapangan tidak profesional sangat kecil. Keterampilan dalam hal ini bukanlah keterampilan yang berasal harus dengan melakukan pelatihan-pelatihan tetapi keterampilan dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan tugas-tugas yang diberikan atasan serta keterampilan yang dimiliki perseorangan. Setiap bawahan belum tentu memiliki kemampuan atau keterampilan yang sama.

Faktor ketiga, yaitu yang berkaitan dengan kontak dan koordinasi. Kontak terjadi apabila ada komunikasi antara atasan dengan bawahan. Komunikasi yang efektif dari ketua KPU Kabupaten Pandeglang akan memotivasi para bawahan sehingga diharapkan rentang kendali akan berjalan dengan efektif dan bisa bekerja secara profesional supaya pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Apabila ketua tidak dapat mengkomunikasikan maksud dan tujuannya maka rentang kendali tidak efektif dan ketua terbebani oleh dua tugas. Tugas pertama yaitu menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ketua dan yang kedua ketua atau pimpinan terus mengawasi bawahannya dan rentang kendali akan semakin luas.

Koordinasi yang dijalin dengan baik oleh ketua dengan pihak intern atau ekstern akan memudahkan proses rentang kendali. Rentang kendalipun tidak meluas dan bawahan dapat bekerja tanpa selalu diawasi oleh pimpinannya.

4.2.4 Delegasi Wewenang Di KPU Dalam Sosialisasi *e-Voting* Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Pandeglang.

Pendelegasian wewenang merupakan dinamika organisasi, karena dengan pendelegasian wewenang ini para bawahan mempunyai wewenang, sehingga mereka dapat mengerjakan sebagian pekerjaan seorang pemimpin atau ketua dalam suatu organisasi.

Arti dari delegasi itu sendiri adalah menyerahkan sebagian tugas dari atasan kepada bawahan yang berada pada suatu organisasi. tujuannya agar suatu organisasi dapat menjalankan proses manajemennya dengan baik. Selain itu delegasi wewenang juga dapat diartikan konsekuensi logis dari semakin besarnya oganisasi.

Tujuan dari adanya delegasi wewenang itu sendiri yaitu pimpinan tidak perlu melakukan pekerjaan yang sekecil-kecilnya tetapi cukup melakukan hal yang pokok-pokok saja. Pendelegasian wewenang juga dapat mengembangkan potensi dan keterampilan bawahan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh atasan dengan delegasi pekerjaan akan tetap berjalan.

Pada pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang terdapat delegasi wewenang yaitu antara ketua dan bawahannya yaitu pelaksana di tingkat KPPS berupa instruksi untuk mengawasi dan melakukan pendampingan terhadap

masyarakat yang merupakan peserta sosialisasi *e-Voting*. Aparatur tersebut diinstruksikan seperti itu karena ketua pada saat berlangsungnya proses sosialisasi *e-Voting* tidak bisa memantau jalannya kegiatan tersebut sampai selesai karena pada hari yang sama ada agenda lain yang sifatnya sama penting dan tidak bisa ditinggalkan yaitu ada kunjungan KPU negara Filipina yang ingin melakukan studi banding di KPU Kabupaten Pandeglang.

Maka saat itu ketua memutuskan untuk melakukan delegasi wewenang terhadap kewajiban-kewajiban seorang ketua pada kegiatan sosialisasi *e-Voting* dimana ketua mendelegasikan sebagian tugasnya untuk dikerjakan para bawahannya yaitu memantau proses berjalannya kegiatan simulasi alat *e-Voting* yang dilakukan masyarakat di TPS-TPS yang sudah ditentukan.

Pada saat itu ketua mengutus perwakilan 4 tim pelaksana yang berasal dari masing-masing sub bagian yang ada di sekreatriat KPU Kabupaten Pandeglang. Delegasi wewenang yang terjadi menimbulkan responsibilitas yang baik dari para bawahan yang telah ditugaskan selanjutnya responsibilitas tersebut diaplikasikan ke dalam bentuk laporan-laporan kerja yang dibuat para bawahan sebagai pertanggunggjawaban dari adanya delegasi wewenang.

Peneliti menilai bahwa delegasi wewenang yang diberikan ketua kepada para bawahannya sudah baik karena ketua tidak asal tunjuk dalam proses delegasi wewenang tersebut. Ketua melihat dari *job description* nya dan kemampuan yang dimiliki bawahannya dengan begitu tugas dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut analisa peneliti bahwa delegasi wewenang dalam suatu organisasi seperti KPU memang sering terjadi. Namun harus dikondisikan sesuai dengan

kebutuhan yang mendesak. Namun seringnya proses delegasi wewenang dalam suatu organisasi juga tidak baik karena masing-masing pegawai sudah memiliki tugasnya masing-masing sesuai struktur organisasi yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Delegasi wewenang diberikan kepada orang yang benar-benar tepat untuk melaksanakan tugas yang telah dilimpahkan. Orang yang diberikan delegasi wewenang harus memiliki kemampuan untuk melaporkan hasil dari tugas yang diberikan oleh ketua atau atasannya.

Berarti delegasi wewenang terjadi di KPU Kabupaten Pandeglang dalam kegiatan sosialisasi *e-Voting*. oleh karena ketua tidak bisa memantau jalannya sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang sampai akhir dikarenakan urusan lain yang tidak bisa ditinggalkan oleh ketua.

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang memberikan kewenangannya itu kepada sekretariat dan beberapa petugas KPPS yang ada di lapangan untuk selalu memantau jalannya proses sosialisasi *e-Voting.* Setelah kegiatan tersebut selesai pihak KPPS memberikan laporan kegiatan tersebut sesuai dengan hasil pantauan KPPS.

Delegasi wewenang yang terjadi di KPU Kabupaten Pandeglang merupakan hal yang masih dibilang wajar. Seperti yang terjadi pada suatu organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga negara lainnya. Delegasi wewenang itu dilakukan apabila keadaan sedang terdesak dimana ketua atau pimpinan yang seharusnya menjalankan tugas utama karena suatu dan lain hal ada urusan lainnya yang sama pentingnya. Sehingga salah satu urusan harus dilimpahkan kepada pihak-pihak yang terpercaya dan mampu melaksanakannya.

Melihat delegasi wewenang yang terjadi di KPU Kabupaten Pandeglang sudah cukup baik karena delegasi wewenang yang diberikan ketua KPU Kabupaten Pandeglang kepada petugas KPPS di lapangan dilakukan atas dasar kepentingan yang mendesak.

4.2.5 Mekanisme Koordinasi Di KPU Dalam Sosialisasi *e-Voting* Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Pandeglang.

Mekanisme koordinasi hanya mungkin dilakukan apabila terdapat kesadaran dan kesediaan sukarela dari individu-individu di dalam unit organisasi yang memiliki pekerjaan yang saling bergantung. Dengan demikian dalam koordinasi dilakukan hubungan dua atau lebih individu atau unit organisasi.

Keberhasilan suatu koordinasi dipengaruhi apabila ada mekanisme komunikasi yang terjalin antara atasan atau ketua dalam suatu organisasi dengan bawahannya. Komunikasi akan mempermudah proses kerjasama yang akan dilakukan antara pimpinan atau ketua dengan bawahannya. Dengan begitu pekerjaan akan dengan cepat diselesaikan dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan organisasi.

Organisasi juga menggunakan berbagai macam mekanisme, maka peneliti dalam hal ini mempersempit dengan memilih salah satu metode dalam mekanisme koordinasi pada kasus kinerja KPU Kabupaten Pandeglang dalam sosialisasi *e-Voting* pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Pandeglang. Metode yang digunakan yaitu Standardisasi proses kerja.

Standardisasi proses kerja yaitu tugas-tugas yang dapat dikoordinasikan sesuai prosedur standar operasi. Menurut peneliti bahwa suatu kinerja organisasi terlebih lagi KPU sebagai lembaga negara dalam melaksanakan setiap program yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misinya maka standar operasi itu sangat diperlukan bagi keberhasilan tujuannya.

KPU Kabupaten Pandeglang dalam melakukan mekanisme koordinasi ini dalam rangka pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang sebenarnya telah melakukan mekanisme koordinasi kepada pihak pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, kepala Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

KPU Kabupaten Pandeglang sudah merencanakan untuk berdiskusi dengan para *stakeholder* tersebut namun hasilnya nihil. Menurut salah satu komisioner KPU Kabupaten Pandeglang bahwa "Minimnya pemahaman mereka mengenai *e-Voting* maka dari itu musyawarah yang akan dilaksanakan menjadi tidak terlaksana" (25 Juli 2012).

Menurut hasil analisis peneliti bahwa hal tersebut terjadi karena kurang terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan KPU Kabupaten Pandeglang dikarenakan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu faktor politis. KPU Kabupaten Pandeglang sebagai lembaga negara yang independen artinya bahwa KPU Kabupaten Pandeglang haruslah bersikap netral. Namun yang terjadi dilapangan masih ditemukan tindakan-tindakan yang

mengarah kepada pelanggaran kode etik pada pemilukada di Kabupaten Pandeglang.

Peneliti berpendapat bahwa hubungan yang tidak harmonis antara KPU Kabupaten Pandeglang dengan para *stakeholder* yang terkait khususnya dengan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang akan berdampak bagi buruknya kinerja KPU Kabupaten Pandeglang. Kinerja KPU Kabupaten Pandeglang akan buruk apabila KPU Kabupaten Pandeglang tidak dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan meminimalisir tindakan curang dalam pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Pandeglang.

Aktivitas KPU Kabupaten Pandeglang yang menurut peneliti penting yaitu pelaksanaan sosialisasi *e-Voting*. *e-Voting* ini merupakan salah satu produk BPPT yang dibuat untuk pemungutan suara secara elektronik. Artinya pemungutan suara dengan metode *e-Voting* ini tidak menggunakan kertas lagi namun sudah menggunakan mesin komputer yang didesain seperti papan pemilih dan layar sentuh.

KPU Kabupaten Pandeglang dalam melakukan sosialisasi *e-Voting* tersebut membutuhkan dana yang cukup besar. Apabila pihak pemerintah daerah tidak mau terlibat dan mendukung jalannya proses sosialisasi *e-Voting* maka dana tidak akan keluar. Otomatis sosialisasi yang dilakukan akan menggunakan anggaran seadanya saja.

Segala macam pembiayaan kegiatan KPU berasal dari pemerintahan daerah Kabupaten Pandeglang yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan ada juga dana dari Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN). Sehingga dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintahan daerah sangat dibutuhkan bagi terlaksananya kegiatan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang.

Selanjutnya adalah sikap acuh serta masih banyak yang belum paham mengenai *e-Voting* dikalangan organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat serta kepala daerah di tingkat desa, Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) menimbulkan masukan-masukan yang diharapkan dari KPU Kabupaten Pandeglang menjadi tidak ada. Hal tersebut juga yang termasuk hambatan-hambatan dalam mekanisme koordinasi dengan para *stakeholder* yang terkait.

Menurut peneliti pemahaman yang seharusnya dilakukan jauh-jauh hari tentang *e-Voting* kepada kepala-kepala desa maupun kepada LSM dan Ormas-Ormas yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang bukan hanya tugas KPU Kabupaten Pandeglang. Tugas tersebut merupakan kewajiban utama pemerintahan daerah Kabupaten Pandeglang.

Tugas KPU Kabupaten Pandeglang adalah hanya berkaitan dengan visi-misi yang diemban secara hierarkis salah satunya yaitu mewujudkan pemilukada yang bersih, efisien dan efektif. Pemilukada yang bersih artinya terhindar dari tindakan-tindakan kecurangan yang masih sering terjadi dalam pemilukada. efisien, artinya bahwa biaya pemilukada dapat ditekan seminim mungkin sehingga dana sisanya dapat digunakan untuk kebutuhan daerah yang lain.

Efektif yaitu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu penyelenggaraan pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan

adil. Salah satunya yaitu dengan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang diharapkan mampu menciptakan rencana jangka panjang agar *e-Voting* dapat bekerja dengan baik bagi proses pemungutan suara. Bukan tidak mungkin suatu saat *e-Voting* dapat bermertamofosa sebagai alat pemungutan suara yang dapat meminimalisir tindakan curang.

Masalah yang kedua dalam mekanisme koordinasi yang terjadi dalam rangka pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang yaitu mengenai standar operasi prosedur. Standar operasi itulah yang nantinya akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang yang merupakan rangkaian dari kinerja KPU Kabupaten Pandeglang bagi terselenggaranya pemilukada yang bersih, efektif dan efisien di Kabupaten Pandeglang supaya konflik dalam proses pemilukada di Kabupaten Pandeglang dapat diminimalisir.

Sosialisasi *e-Voting* yang berlangsung pada 26 Desember 2010 tersebut diharapkan sebagai langkah awal bagi pengenalan suatu metode pemungutan suara yang berbasis teknologi sehingga diharapkan meminimalisir tindakan kecurangan dalam pelaksanaan pemilukada.

Belum adanya undang-undang yang jelas mengenai program sosialisasi *e-Voting* yang dapat mengatur kegiatan tersebut maka dalam hal pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* tersebut masih terkendala. Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara peneliti dengan ketua KPU bahwa sosialisasi *e-Voting* yang dilakukan saat itu merupakan kegiatan yang tidak diarahkan untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Sosialisasi *e-Voting*

yang dilakukan saat itu merupakan uji coba saja karena kerangka hukumnya saja belum jelas dan belum ada undang-undang yang mengaturnya.

Sosialisasi *e-Voting* yang dilakukan saat itu juga terlaksana karena ada kerjasama juga dari pihak BPPT. Belum adanya undang-undang yang mengatur kegiatan sosialisasi *e-Voting* di suatu daerah maka cukup jelas bahwa KPU Kabupaten Pandeglang tidak memasukkan agenda sosialisasi *e-Voting* tersebut ke dalam rencana kerja KPU Kabupaten Pandeglang. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Standar Operasional Prosedur tidak ada dalam sosialisasi *e-Voting* yang dilaksanakan pada 26 Desember 2010 di Kabupaten Pandeglang.

4.3 Kepemimpinan KPU Dalam Sosialisasi *e-Voting* Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Pandeglang

Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi seseorang secara terstruktur artinya tidak semua proses yang berhubungan dengan proses mempengaruhi seseorang dapat dikatakan kepemimpinan melainkan harus ada sosok panutan sebagai seorang pemimpin.

Kepemimpinan merupakan suatu proses yang kompleks dimana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk menjalankan suatu misi, tugas dan tujuan sebagai aktivitas untuk mengarahkan organisasi agar berjalan dengan efektif. Seperti yang sudah dideskripsikan bahwa dalam suatu kepemimpinan terdapat unsur pemimpin, pemimpin ini dalam menjalankan organisasinya akan menggunakan seluruh atribut kepemimpinannya (keyakinan, nilai-nilai, etika, karakter, pengetahuan dan keterampilan).

Seorang pemimpin menjadikan orang-orang yaitu para bawahannya ingin mencapai tujuan dan sasaran yang tinggi. Artinya bahwa pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang dapat menginspirasi para bawahannya untuk dapat bergerak mencapai visi-misi yang telah ditentukan bersama. Kepemimpinan dalam suatu organisasi juga dapat membantu unsur-unsur yang ada dalam suatu organisasi dapat berjalan sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

Kepemimpinan yang baik pada suatu lembaga negara seperti KPU Kabupaten Pandeglang akan menciptakan suasana kerja yang dapat memotivasi para bawahan nya untuk melakukan setiap aktivitas pekerjaannya secara optimal. Kepemimpinan yang baik bukan hanya mengkritik segala permasalahan yang ada di dalam organisasi tersebut namun juga menciptakan solusi yang tepat bagi penyelesaian masalah yang ada.

Tanpa kepemimpinan suatu organisasi tidak dapat menjalankan segala hal kegiatannya karena kepemimpinan bukan hanya masalah kewenangan yang lebih tinggi dan bagaimana pemimpin melakukan disposisi namun kepemimpinan juga berkaitan dengan panutan. Seorang panutan biasanya akan membuat orang-orang tergerak untuk bertindak dan melakukan hal yang optimal tadi.

Kepemimpinan yang efektif biasanya sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu organisasi. kepemimpinan yang efektif terlihat dari adanya keteraturan, hasil dan pengembangan dalam organisasi. *Personality* merupakan unsur yang ada pada seorang pemimpin dimana setiap keterampilan yang dimiliki kepemimpinan yang efektif seharusnya melekat erat pada diri seorang pemimpin apapun ruang lingkup tanggung jawabnya.

Kepemimpinan juga bukan hanya mencakup unsur pemimpin dan yang dipimpin. Tetapi kepemimpinan lebih kepada suasana kerja yang akan berjalan dengan efektif apabila ada unsur pemimpin. Pada contoh mengenai sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang bahwa kepemimpinan memiliki peran yang begitu besar dalam berjalannya kegiatan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang.

Berbicara kepemimpinan tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang dipakai seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Menurut peneliti Gaya yang dipakai ketua KPU Kabupaten Pandeglang yaitu gaya kepemimpinan campuran antara otoritatif dan demokratis. Banyak pembenahan yang dilakukan oleh ketua KPU atas masalah-masalah seputar mekanisme pemilukada yang masih menyimpan berbagai konflik sehingga mengharuskan ketua bertindak untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik lagi dengan modus menggerakkan para bawahan menuju visi yang menurut ketua baik bagi pencapaian kinerja KPU yang maksimal.

Secara kompetensi, kecerdasan, dan pengalaman ketua KPU Kabupaten pandeglang jauh diatas rata-rata para bawahannya sehingga gaya ketua pun begitu percaya diri dan idealisme dijunjung tinggi. Dengan demikian gaya kepemimpinan yang otoriter tidak selamanya buruk. Kelebihan yang ditampilkan dari gaya kepemimpinan otoriter yaitu pengaruh terhadap iklim sangat positif.

Pada hal yang tidak begitu fundamental gaya yang dipakai ketua KPU Kabupaten Pandeglang yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Diskusi-diskusi ringan dan bertukar pikiran sering dilakukan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

beserta para bawahannya. Sikap ramah ketua KPU Kabupaten Pandeglang menjadikan beliau menjadi salah satu sosok panutan.

e-Voting merupakan mekanisme baru dimana belum semua orang tahu mengenai alat *e-Voting* ini. Adanya kepemimpinan di KPU Kabupaten Pandeglang dapat mengarahkan dan memberikan pemahaman baru mengenai alat *e-Voting* tersebut kepada masyarakat. Bukan hanya kepada masyarakat pemahaman tersebut berlaku namun bagi aparatur KPU Kabupaten Pandeglang itu sendiri.

Dari hasil pengamatan di lapangan bahwa masih terdapat beberapa aparatur ketika ditanya mengenai *e-Voting* menjawab seadanya saja bahkan tidak menguasai secara detail informasi mengenai sosialisasi *e-Voting*. Padahal sosialisasi *e-Voting* masih termasuk lingkup kerja mereka.

Disini peneliti mencoba untuk menganalisa, dalam suatu organisasi negara seperti KPU Kabupaten Pandeglang seharusnya penyampaian informasi jelas bersifat *top down*. Artinya bahwa informasi yang di dapatkan atau suatu aktivitas yang akan dirancang oleh KPU Kabupaten Pandeglang sampai kepada aparatur sampai ke dalam level bawahnya.

Hasil pengamatan peneliti bahwa ketua KPU Kabupaten Pandeglang tampak tidak setuju dengan keberadaan *e-Voting* sebagai satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan yang banyak terjadi pada proses pemilukada. Masalah yang masih sering terjadi tersebut khususnya yaitu pada tahapan pemungutan suara.

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa "*e-Voting* masih kurang efektif dan efisien apabila digunakan sebagai solusi atas masalah-masalah yang terjadi pada pemilukada di Kabupaten Pandeglang" (17 Juli 2012). Ketua KPU Kabupaten Pandeglang meyakini bahwa *e-Voting* tidak begitu saja muncul karena permasalahan yang terjadi pada pemilukada bukan hanya di tahapan pemungutan suara. Ada beberapa tahapan yang kita sering lupa bahwa hal tersebut merupakan cikal bakal dari suatu masalah yang terjadi pada pemilukada.

Pada pelaksanaan pemilukada ada beberapa tahapan diantaranya: 1) KPU Kabupaten Pandeglang menerima data penduduk potensial pemilih pemilu (DP-4) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2) Pembentukan Panitia *Adhock* atau komisi khusus contohnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 3) Tahapan penentuan waktu, 4) Daftar Pemilih Tetap (DPT), 5) Pendaftaran, 6) Kampanye, 7) Pemungutan dan penghitungan suara yang sering disebut mutung, 8) Rekapitulasi suara, 9) Penetapan pemenang pemilukada. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut dapat diketahui bahwa *e-Voting* berada pada urutan ke tujuh dari beberapa tahapan yang ada pada proses pemilukada.

Hal tersebut yang dimaksud dari pernyataan ketua KPU Kabupaten Pandeglang bahwa *e-Voting* itu tidak semata-mata ada dan dapat memberikan solusi atau dampak langsung terhadap minimalisasi konflik-konflik atau tindakan-tindakan curang yang masih sering terjadi pada pemilukada khususnya di Kabupaten Pandeglang.

4.3.1 Koordinasi Di KPU Dalam Sosialisasi *e-Voting* Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Pandeglang

Koordinasi merupakan aktivitas suatu organisasi yang berkaitan dengan proses penyatuan sasaran-sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. KPU Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan misi organisasi memerlukan kegiatan koordinasi agar semua unit yang ada mampu bergerak untuk mengatasi berbagai kendala yang ada pada saat pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* kepada masyarakat di Kabupaten Pandeglang sesuai dengan wilayah kerjanya.

Koordinasi atau hubungan kerja yang ada dalam suatu organisasi dimaksudkan agar terjadi harmonisasi kegiatan antar unit kerja. Hal ini penting karena masing-masing unit sudah ada pembagian tugas sesuai dengan spesialisasi kerja yang ada. Koordinasi ini juga dapat dimaknai suatu pengaturan usaha yang dilakukan organisasi atau sekelompok orang yang berada dalam suatu organisasi, mengingat organisasi terdiri dari beberapa unit atau sub bagian berlainan fungsi namun terikat oleh satu tujuan yang sama dalam suatu organisasi.

Realitanya apabila KPU Kabupaten Pandeglang dalam menjalankan misi nya sebagai wujud untuk mencapai tujuan yang diharapkan tentunya semua itu memerlukan kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat di dalam rencana kerja KPU yaitu pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang yang merupakan bagian dari kinerja KPU Kabupaten Pandeglang baik tugas di lapangan maupun tugas manajerial.

KPU akan mengalami kesulitan apabila unit-unit yang ada di lingkup intern maupun ekstern tidak mampu untuk bekerjasama dalam mencapai misi KPU tersebut. Lingkup intern yaitu koordinasi yang diciptakan antara unit-unit yang berada pada organisasi tersebut sedangkan lingkup ekstern yaitu unit-unit yang bekerjasama di luar organisasi tersebut atau kerjasama yang dilakukan antar instansi yang memungkinkan untuk keberhasilan rencana kerja KPU Kabupaten Pandeglang dalam sosialisasi *e-Voting*.

Menurut hasil wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang yaitu:

> "Bahwa sosialisasi *e-Voting* yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang merupakan hasil kerjasama antara KPU dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) dimana BPPT ini yang membuat produk *e-Voting* untuk itu menurut ketua KPU Kabupaten Pandeglang, BPPT turut terlibat dalam sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang" (17 Juli 2012).

Menurut analisa peneliti bahwa keputusan ketua KPU dimana ketua merupakan unsur yang ada pada suatu kepemimpinan dalam suatu organisasi memang sah namun menurut hasil pengamatan peneliti bahwa belum adanya persiapan yang matang dari KPU Kabupaten Pandeglang untuk merencanakan sosialisasi *e-Voting* sebagai suatu keniscayaan seharusnya KPU Kabupaten Pandeglang yang bekerja seratus persen. Pihak-pihak dari luar (ekstern) organisasi hanya sebagai faktor pendukung keberhasilan kinerja KPU Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* tersebut.

Ketua seharusnya pada saat awal perencanaan akan dilakukannya sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang, sudah bisa memperkirakan sejauh mana keberhasilan yang akan dicapai apabila persiapan yang dilakukan belumlah

matang hanya berkisar dua minggu dan dan sangat disayangkan kegiatan yang menurut peneliti bagus namun dari pihak KPU Kabupaten Pandeglang nya sendiri tidak ada target bahwa pelaksanaan sosialisasi *e-Voting* tersebut akan bernilai bagi kepentingan jangka pendek atau jangka panjang, realitanya kegiatan tersebut hanya sekedar rangkaian uji coba alat *e-Voting*.

Masih sering terjadinya sengketa dan konflik pada proses pemilukada di Kabupaten Pandeglang pimpinan KPU bisa menjadikan sosialisasi *e-Voting* langkah awal bagi proses minimalisasi konflik yang masih sering terjadi pada pemilukada Kabupaten Pandeglang salah satu caranya yaitu penyelesaian masalah di tahap pemungutan suara melalui *e-Voting*. Maka seharusnya bukan alasan bahwa sosialisasi *e-Voting* hanya sekedar testimoni belaka.

Namun demikian menurut hasil wawancara bahwa yang kurang bisa diterima ketua KPU Kabupaten Pandeglang yaitu:

> "*e-Voting* itu tidak begitu saja muncul sebagai suatu solusi dan mekanisme yang baru tetapi masih terdapat tahapan-tahapan yang harus dibenahi dalam penyelesaian konflik-konflik pada pemilukada khususnya di Kabupaten Pandeglang yang masih terjadi" (17 Juli 2012).

Pernyataan ketua KPU Kabupaten Pandeglang tersebut berarti ada semacam rasa tidak setuju dengan penggunaan alat *e-Voting* untuk mengatasi berbagai konflik yang masih terjadi pada pemilukada di Kabupaen Pandeglang. Sementara itu masyarakat ingin koordinasi yang dilakukan KPU Kabupaten Pandeglang dengan pihak ekstern seperti BPPT dapat berjalan dengan baik seperti tugas-tugas yang dikerjakan sama rata sehingga tidak ada salah satu pihak lebih dominan.

Realitanya kan jelas bahwa pihak BPPT yang lebih dominan dalam suatu koordinasi yang diciptakan antara KPU Kabupaten Pandeglang dengan BPPT dalam melakukan persiapan kegiatan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang.

4.3.2 Kekuasaan Di KPU Dalam Sosialisasi *e-Voting* Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Pandeglang

Kekuasaan merupakan kekuatan, dorongan, energi yang dimiliki seseorang dalam melakukan perubahan-perubahan walaupun tujuan akhir nya akan bersifat baik atau tidak bergantung pada pemimpin yang akan membawa arah kemana tujuan organisasi tersebut akan berakhir.

Terdapat banyak konsep mengenai makna kekuasaan *(power)*, namun tidak jarang kekuasaan selalu di identikkan dengan kewenangan *(authority)*. Namun sebenarnya antara kekuasaan dengan kewenangan sesungguhnya berbeda maknanya. Ada istilah bahwa kekuasaan tidak membutuhkan legitimasi sedangkan kewenangan membutuhkan legitimasi dan membutuhkan *power*.

Tipe kekuasaan yang ada di KPU yaitu *expert power*. Dalam konteks sosialisasi yang di adakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang. Ketua KPU Kabupaten Pandeglang memiliki kekuasaan agar aparaturnya termotivasi untuk bekerja dengan maksimal dalam penyelenggaraan sosialisasi *e-Voting*. Tipe *expert power* yang dimiliki ketua KPU Kabupaten Pandeglang seharusnya menjadi suatu kekuatan bagi keberhasilan tujuan penyelenggaraan sosialisasi *e-Voting* yang berlangsung di Kabupaten Pandeglang.

e-Voting merupakan suatu keniscayaan apabila diterapkan pada proses pemilukada. Oleh karena berbagai faktor latar belakang masyarakat Kabupaten Pandeglang yang dilihat dari segi pendidikan masih sangat kurang, serta akses teknologi yang terbatas, kondisi geografis yang berada wilayah pedesaan. Disinilah peranan tipe kekuasaan *expert power* yang dimiliki ketua KPU Kabupaten Pandeglang untuk melewati kendala-kendala yang dihadapi dengan pemikiran yang visioner.

Peneliti menilai bahwa tipe kekuasaan yang dimiliki ketua KPU Kabupaten Pandeglang dapat dikatakan *expert power* karena realitanya Ketua KPU Kabupaten Pandeglang terlihat lebih dominan peranannya, kemampuan intelegensi dan emosionalnya karena beliau telah memiliki pengalaman yang banyak berkaitan dengan urusan pemilihan umum kepala daerah. Sebelum menjadi seorang Ketua KPU, beliau seorang panitia pengawas pemilukada yang turun langsung ke lapangan sehingga beliau tahu betul proses pemilukada itu seperti apa.

Berawal dari pengawas itulah banyak pengalaman yang beliau dapat khususnya pada saat saya mewawancarai beliau bahwa “Saat saya menjadi pengawas masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran pada pemilukada” (18 Juli 2012). Analisa peneliti bahwa berawal dari situlah kekuasaan yang di dapat ketua KPU Kabupaten Pandeglang bersumber dari *legitimate power* dan tipenya *expert power* sehingga dengan kapasitas yang dimilikinya ketua KPU Kabupaten Pandeglang tergerak untuk melakukan perubahan-perubahan yang visioner. Hanya sebatas itulah makna kekuasaan ketua KPU Kabupaten

Pandeglang dalam mempengaruhi, mengajak orang-orang disekitarnya untuk mengikuti tujuannya tetapi tetap masyarakat yang memiliki hak penuh untuk mengikutinya atau tidak. Sedangkan kewenangan adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan diikuti oleh masyarakat atas perintah seseorang yang berwenang oleh karena legitimasi yang jelas seperti Undang-Undang atau aturan legal lainnya.

Peneliti melihat bahwa keahlian berkomunikasi yang baik, keterampilan dalam usaha-usaha untuk memberikan solusi bagi konflik-konflik yang masih sering terjadi khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang membuat Ketua KPU Kabupaten Pandeglang memiliki tanggung jawab moral yang tinggi untuk mengadakan kegiatan sosialisasi *e-Voting*.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Pandeglang bahwa "*e-Voting* itu suatu keniscayaan" (13 Februari 2012). Mau tidak mau dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat bisa menjadikan inovasi baru bagi penciptaan alat *e-Voting* oleh pihak BPPT yang diharapkan mampu meminimalisir biaya pemilukada dan menciptakan pemilukada yang bersih dengan sebuah mesin hasil teknologi rancangan manusia.

Tujuan dari dilaksanakan sosialisasi *e-Voting* menurut peneliti salah satunya mengajarkan masyarakat melek teknologi. Seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Pandeglang salah satu wilayah yang akses masyarakat terhadap perkembangan teknologi masih sangat terbatas. Namun peneliti menilai bahwa terdapat kekuasaan yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pihak KPU

dalam melibatkan pihak ekstern bagi tercapainya tujuan sosialisasi *e-Voting* itu sendiri.

Sangat disayangkan KPU Kabupaten Pandeglang memberikan persetujuan kepada pihak BPPT dalam memilih lokasi kegiatan sosialisasi *e-Voting* diadakan di salah satu kecamatan yang dirasa masyarakatnya sudah melek teknologi dan wilayah tersebut berada di daaerah kotamadya yaitu Kecamatan Pandeglang. Teknologi diciptakan untuk memberi kemudahan bagi siapapun. Termasuk bagi masyarakat yang tidak melek teknologi sekalipun mampu mengoperasionalkannya dengan adanya sosialisasi *e-Voting* tersebut.

Namun hal tersebut kurang diperhatikan oleh KPU Kabupaten Pandeglang untuk menjadikan sosialisasi *e-Voting* di Kabupaten Pandeglang pada 26 Desember 2010 bagi kebutuhan jangka panjang. Dimana dalam hasil wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Pandeglang "Pemilihan tempat dilakukan oleh pihak BPPT, KPU tidak turut campur (25 Juli 2012)".

Ketua KPU menyerahkan sepenuhnya kepercayaan itu kepada BPPT. Bahwa dalam melakukan koordinasi seharusnya ada kerjasama antara kedua belah pihak untuk mendapatkan hasil yang optimal. Apabila ditelusuri lebih dalam lagi peran ketua KPU dalam menentukan peserta sosialisasi *e-Voting* justru tidak ada. Ketua KPU Kabupaten Pandeglang juga kurang tegas dalam menggunakan kekuasaannya.

Disini masyarakat juga berpendapat bahwa jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal-hal teknis seperti perencanaan dalam melakukan sosialisasi *e-Voting* walaupun terkesan sederhana namun keluhan yang paling

banyak diungkapkan oleh masyarakat yaitu mengenai persiapan yang dilakukan hanya dua minggu dan itu spontan. Ketika masyarakat datang ke TPS seketika itu juga masyarakat yang terpilih untuk melakukan simulasi di panggil untuk langsung memperagakan alat *e-Voting* tersebut dengan dibantu satu orang petugas yang menemani sampai ke bilik suara.